



P U T U S A N

Nomor 302/Pdt.G/2019/PTA Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kerwarisan antara :

WIJI INDARTI binti SIDIQ, Tempat /tanggal lahir Tuban 5 Juli 1976/umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Desa Borehbangle Rt.02 Rw.03, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Moh.Yusuf Bachtiyar,S.H.I, Kusnul Chatimah,S.H., Khatitah Tri Baskorowati, S.H. Dan Sutanto Wijaya,S.H. berkantor di** Jl. Niaga Selatan 320 Lingkungan Kebonsari, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya disebut **Pembanding I/Terbanding II** dahulu **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

MELAWAN

HARNO alias TARNO bin SIDIQ, Tempat/Tgl Lahir Tuban 11 Agustus 1963/Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal Jl. Jelawat Gg.178 No.23 Rt.06, Desa Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini menguasai kepada **Moh.Sholeh, S.Ag. S.H.,M.H. & Shodikun, S.H.**, adalah Advokat yang berkantor di Jl. Manalagi I No.09 Perbon Tuban Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2018, terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 13 November 2018, selanjutnya disebut **Terbanding I/Pembanding II**, dahulu **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**";

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 28 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menetapkan harta – harta tersebut dibawah ini :

a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang tercatat dalam buku C Nomor 275, Persil 10, kelas III, dengan ukuran Panjang 87,20 M X Lebar 42,10 M luas = 3671,12 M² atas nama Sidiq bin Rasimin dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik candi ;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Rasam, Hj.Srikembang ;
- Sebelah selatan dengan Jalan Desa/Parit ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Alm.sidiq ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang tercatat dalam Buku C Nomor 275, Persil 34, Kelas I, dengan ukuran Panjang 87,20 X Lebar 40,70 M luas = 3549,04 M² atas nama Sidiq bin Rasimin dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah milik Siban ;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Alm. Sidiq ;
- Sebelah selatan dengan jalan Desa ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Sudiran, Kasno ;

Adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Sidiq bin Rasimin dan almarhumah Tasirah binti Pasiran yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya ;

3. Menetapkan ahli waris sah dari Almarhum Sidiq bin Rasimin dan Almarhumah Tasirah binti Pasiran adalah : Harno alias Tarno bin Sidiq (Penggugat) sebagai anak laki - laki dan Wiji Indarti binti Sidiq (Tergugat), sebagai anak perempuan ;
4. Menetapkan Harno alias Tarno (Penggugat) sebagai anak laki - laki memperoleh hak dua (2) bagian atau 2/3 bagian dan Wiji Indarti binti Sidiq (Tergugat) sebagai anak perempuan memperoleh hak satu (1) bagian atau 1/3 bagian dari harta warisan sebagaimana tersebut dalam amar putusan No. 2 huruf (a) dan (b);
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk pembebanan dari pihak ketiga atau pihak manapun juga ;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dua (2) bagian atau 2/3 bagian dari harta warisan almarhum Sidiq bin Rasimin dan Almarhumah Tasirah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Pasiran sebagaimana tersebut dalam amar putusan No. 2 huruf (a) dan (b) yang menjadi bagian Penggugat ;

7. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut secara riil ,dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara riil, maka harta tersebut dijual secara umum melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing – masing ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.152.000,00 (dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Pembanding I dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan Banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Juni 2019, hal tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban. Selanjutnya Pembanding II/Terbanding I dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding II/Pembanding I pada tanggal 18 Juni 2019,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban tanggal 18 Juni 2019;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan Memori Banding bertanggal 14 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I/Pembanding II sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban tanggal 20 Juni 2019;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I juga telah mengajukan Memori Banding bertanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, hal tersebut sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, namun Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding II/Pembanding I tidak terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, masing-masing telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk membaca dan memeriksa berkas (inzage), hal ters but sesuai Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas, masing- masing tertanggal 11 Juni 2019 kepada Kuasa Pembanding I/Terbanding II dan tanggal 10 Juni 2019 kepada Kuasa Pembanding II/Terbanding I;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I telah datang membaca berkas (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemerisaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 10 Juni 2019 Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn, kepada Kuasa Pembanding II/Terbanding I dan pada tanggal 11 Juni 2019 kepada Kuasa Pembanding I/Terbanding II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register No 302/Pdt.G/2019/PTA Sby pada tanggal 10 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan para Terbanding sesuai Surat Nomor W 13-A/2371/Hk.05/2/2019 tanggal 10 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 28 Mei 2019 sedangkan Pembanding II dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan permohonan banding tanggal 10 Juni 2019 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 28 Mei 2019, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II masing-masing hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding Pembanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada hari pengucapan putusan, sedangkan Pembanding II/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada hari ke 13 (ketiga belas) dari masa tenggang waktu banding;

Menimbang, oleh karena permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah memenuhi tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 28 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1440

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah serta Memori banding Pembanding I dan Pembanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding I dahulu Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa oleh karena gugatan penggugat menyangkut perbuatan melawan hukum, sertifikat cacat hukum, tidak sah, maka perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama, tapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi Kurang pihak (*Pluruis Litis Consortium*)

Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya keberatan atas terbitnya sertifikat Hak Milik No. 40 dan 21 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban dan mempersoalkan adanya SPPT PBB No. 0976 Persil 10 a Kelas III, namun Penggugat tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban dan pihak Pemerintah Kabupaten Tuban serta ada obyek yang digugat dikuasai Nafiatul Fauziah binti Karis, namun Nafiatul Fauziah binti Karis sebagai pihak yang menguasai harta, tidak digugat termasuk saudara saudara se ayah Almarhum Tasirah binti Pasiran, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat kabur dapat dilihat :

- a. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pembagian warisan sementara isi gugatan dicampur adukan dengan perbuatan melawan hukum, sertifikat cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat dalam gugatannya pembagian warisan tetapi isi formil gugatannya mempersoalkan SPPT PBB No. 976 Persil 10 a, kelas III, (posita halaman 5 huruf b dan posita 12) yang mana SPPT tersebut adalah produk Hukum Pemerintah Kabupaten Tuban Cq Dinas Pendapat Daerah;
- c. Penggugat dalam gugatannya pembagian waris tapi dalam gugatnya mencampur adukan dengan hukum materil pidana antara Penggugat dan Tergugat
- d. Gugatan Penggugat perihal pembagian warisan hanya menerangkan sebagian kecil dari obyek waris sementara obyek harta warisan almarhum Sidiq bin Rasimin dan Tasirah binti Pasiran berupa tanah yang jumlahnya banyak sudah dijual oleh Penggugat, sementara yang digugat Penggugat hanya sebagian kecil yang menjadi hak waris Tergugat; menjadi warisa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela tanggal 12 Februari 2019 yang amarnya menolak eksepsi-eksepsi Tergugat/ Pembanding I, karena tidak beralasan dan memerintahkan para pihak melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat khususnya mengenai kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa gugatan Penggugat adalah pembagian warisan antara Penggugat dan Tergugat dari almarhum Sidiq bin Rasimin dan Tasirah binti Pasiran yang kesemuanya beragama Islam, hal mana merupakan kewenangan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak dan menyatakan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat rumusan eksepsi selain eksepsi kewenangan mengadili dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela, bahwa eksepsi selain eksepsi tentang kewenangan mengadili dipertimbangkan dan putus bersama dengan pokok perkara, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, bahwa *perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (eksepsi), kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;*

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*Pluruis Litis Consortium*) karena tidak dimasukkannya pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban dan Pemerintah Daerah Kab. Tuban sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan perkara *a quo* kurang pihak, karena pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban dan Pemerintah Daerah Kab. Tuban tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri, sedangkan eksepsi Tergugat tentang tidak dimasukkannya anak Tergugat yang bernama Nafiatul Fauziah binti Karis dan saudara Saudara se ayah Tasirah binti Pasiran sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur, yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan penggugat dalam perkara *a quo* sudah jelas, baik pihaknya maupun obyeknya demikian pula posita dan petitumnya, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi menyangkut adanya obyek yang tidak digugat oleh Penggugat dan adanya obyek yang sudah dijual Penggugat yang menurut Tergugat merupakan bagian Tergugat, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, bahwa eksepsi yang demikian telah menyangkut pembuktian, eksepsi tersebut telah masuk pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih dahulu ketentuan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan susunan sesuai ketentuan pasal dimaksud;

Tentang siapa yang menjadi ahli waris:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menetapkan Harno alias Tarno bin Sidiq (Penggugat) dan Wiji Indarti (Tergugat), sebagai ahli waris almarhum Sidiq bin Rasimin kurang tepat, karena berdasarkan fakta hukum, pada saat almarhum Sidiq bin Rasmin meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1985, istrinya yaitu Tasirah binti Pasiran masih hidup, oleh karena itu berdasarkan *Asaz Ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, bahwa pada saat meninggal Pewaris semua ahli waris yang masih hidup secara *ijbari* sebagai ahli waris, oleh karena itu yang menjadi ahli waris almarhum Sidiq bin Rasmin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat meninggalnya pada tanggal 12 Mei 1985 adalah Tasirah binti Pasiran (istri), Harno alias Tarno bin Sidiq (anak laki-laki/Penggugat) dan Wiji Indrawati (anak Perempuan/Tergugat), sedangkan pada saat almarhum Tasirah binti Pasiran meninggal dunia tanggal 6 Februari 2002, yang menjadi ahli warisnya adalah Harno alias Tarno bin Sidiq (anak laki-laki) dan Wiji Indarti (anak Perempuan), sedangkan saudara-saudaranya almarhumah Tasirah binti Pasiran menjadi *mahjub* oleh anak-anak almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ahli waris almarhum Sidiq bin Rasmin pada saat meninggal pada tanggal 12 Mei 1985, adalah :

1. Tasirah binti Pasiran (istri),
2. Harno alias Tarno bin Sidiq (anak laki-laki) dan
3. Wiji Indrawati (anak Perempuan),

Sedangkan ahli waris almarhumah Tasirah binti Pasiran pada saat meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2002 adalah :

1. Harno alias Tarno bin Sidiq (anak laki-laki) dan
2. Wiji Indrawati (anak Perempuan),

Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Sidiq bin Rasmin dan almarhumah Tasirah binti Pasiran selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan/peninggalan yang belum terbagi kepada ahli warisnya, yaitu:

1. Satu bidang tanah pekarangan diatasnya berdiri 2 buah bangunan rumah terbuat dari kayu jati terletak di Desa Borehbangle Kecamatan Merakurak kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM No.40 luas 2.280 M2 atas nama Wiji Indarti dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Tanah milik Tasmi
 - Sebelah Timur : Tanah milik Tami, Hadi
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Tanah milik Sholikhin, Lekan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut obyek sengketa 5. a

2. Satu bidang tanah sawah terletak di Desa Borehbangle Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku C Desa Borehbangle C Nomor : 275 persil 10 kls III luas 0,200 ha atas nama Sidiq bin Rasimin dengan batas- batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Candi
- Sebelah Timur : Tanah milik Rasam, Hj. sri kembang
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik alm. Sidiq obyek sengketa.

selanjutnya disebut obyek sengketa 5. b

3. Satu bidang tanah sawah terletak di Desa Borehbangle Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam buku C Desa Borehbangle C Nomor : 275 persil 34 klas I luas ; 0,240 ha atas nama sidiq bin Rasimin dengan batas – batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Siban
- Sebelah Timur : Tanah milik alm. Sidiq Obyek sengketa.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Sudiran, Kasno.

selanjutnya disebut obyek sengketa 5. c;

4. Satu bidang tanah pekarangan kebon Mangga terletak di Desa Borehbangle Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM No.21 luas 1.050 m² atas nama Wiji Indarti/Tergugat dengan batas – batas :

- Sebelah utara : Tanah milik Kasnan
- Sebelah Timur : Tanah milik Bambang.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sumiyati, Nari
- Sebelah Barat : Jalan Desa .

selanjutnya disebut obyek sengketa 5. d ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding II mengenai obyek sengketa 5 a s.d 5. d tersebut, Tergugat/Pembanding I menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat/Pembanding II disebabkan Penggugat telah melakukan penyamaran hukum tidak menyebutkan seluruh obyek waris sebagai harta peninggalan almarhum Sidiq bin Rasmin yang telah terbagi-bagi dan obyek sengketa tersebut telah menjadi hak Tergugat yang sah, justru Penggugat yang belum membagi hak yang menjadi milik Tergugat yang dijual oleh Penggugat/Pembanding II sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat (BAS hal. 43);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dan jawaban Tergugat, serta bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan obyek sengketa 5.c dan 5. d sebagai harta peninggalan almarhum Sidiq bin Rasmin dan Tasirin binti Pasiran yaitu :

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang tercatat dalam buku C Nomor 275, Persil 10, kelas III, dengan ukuran Panjang 87,20 M X Lebar 42,10 M luas = 3671,12 M² atas nama Sidiq bin Rasimin dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik candi ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Rasam, Hj.Srikembang ;
 - Sebelah selatan dengan Jalan Desa/Parit ;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Alm.sidiq ;
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban , yang tercatat dalam Buku C Nomor 275, Persil 34, Kelas I, dengan ukuran Panjang 87,20 X Lebar 40,70 M luas = 3549,04 M² atas nama Sidiq bin Rasimin dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah milik Siban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah milik Alm. Sidiq ;
- Sebelah selatan dengan jalan Desa ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Sudiran,Kasno ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan sekasama berkas perkara, Berita acara sidang yang terdiri dalil- dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti kedua belah pihak serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang obyek sengketa 5.a

Menimbang, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tentang obyek sengketa 5 a dengan pertimbangan karena obyek sengketa tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat /Pembanding I (bukti T 5) yang merupakan bukti autentik bukti sertifikat merupakan bukti sempurna sesuai maksud Pasal 165 HIR jo Pasal 2876 KUHPdata, Majelis hakim Tingkat banding tidak sependapat, karena bukti sertifikat hak milik dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, meskipun sertifikat merupakan bukti autentik dan sempurna, tidak dapat dilumpuhkan dengan keterangan saksi-saksi, tapi bukti autentik itu dapat turun derajatnya apabila proses terbitnya sertifik tersebut tidak sesuai prosedur hukum dan tidak ada bukti-bukti pendahuluan adanya peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Penggugat/Pembanding II, yaitu **Suprpto bin Rajimo, Muhammad Ali Tajiman dan Parsilan bin Sulaiman** dan juga saksi Tergugat/Pembanding I , **Tasrip bin Satyo dan Dasri bin Tasiran** yaitu semuanya telah memberi keterangan di bawah sumpah saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu bahwa almarhum Sidiq bin Rasimin dan Tasirah selain meninggalkan ahli waris yaitu Tarno dan Wiji Indarti juga meninggalkan harta warisan yaitu tanah pekarangan yang di atasnya berdiri 2 buah rumah yang sekarang di tempati oleh Tergugat, dan tanah tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat atas nama Tergugat Wiji Indarti sejak tahun 2002, namun saksi tidak tahu proses terbitnya sertifikat tersebut,

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat bahwa harta warisan almarhum telah terjadi pembagian warisan antara Penggugat dan Tergugat, dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, bahkan keterangan saksi Tergugat/ Pembanding I, *Tasrip bin Satyo* tidak mengetahui adanya pembagian warisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa 5.a sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat adalah harta peninggalan almarhum Sidik bin Pasiran yang harus dibagi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Wiji Indarti maka Sertifikat Hak Milik tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Tentang obyek sengketa 5.b

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan obyek sengketa 5. b sebagai harta peninggalan almarhum Sidiq bin Pasiran dan Tasiran bin Pasiran, berdasarkan keterangan Saksi Tasrip bin Satyo dan Dasri binti Tasiran dihubungkan dengan bukti surat T 6 dan T 7 berupa Surat Pernyataan Penjualan tanah oleh Tarno kepada anak Tergugat, meskipun anak Naviatul Fauziah, masih dibawah umur pada waktu terjadi transaksi jual beli tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi Tasrip bin Satyo dan Dasri binti Tasri dipersidangan yang bertanda tangan dalam Surat Pernyataan Jual beli tersebut, kedua saksi tersebut telah memberi keterangan bersesuaian, bahwa saksi Tasri pada waktu menandatangani surat pernyataan penjualan tersebut (bukti T. 6 dan T.7) saksi menjabat sebagai Kepala Desa Barengbale, saksi tahu Tarno telah menjual tanah (obyek sengketa) kepada Karis pada tahun 2003, lalu tanah tersebut diatasnamakan anaknya yang bernama Nafiatul Vauziah, ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan penjualan tanah dari Tarno kepada Nafiatul Vauziah, tapi yang menandatangani adalah Karis karena Nafiatul Vauziah belum bisa tandatangan (BAS hal 151 dan 152), Sedangkan saksi Dasri binti Tasiran turut bertandatangan dalam Surat Pernyataan tersebut, telah memberi keterangan, bahwa saksi tahu pada tahun 2003 Tarno pernah menjual tanah kepada anak Tergugat (Wiji Indarti), yang datang di Kantor Desa pada waktu terjadi jual beli tanah tersebut adalah Tarno, Kepala Desa, Saksi dan perangkat desa yang lain, bahwa yang menjual adalah Tarno karena ibu Tasirah waktu itu sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti T 7 dan T 9 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2003 dan tahun 2004 atas nama Wajib Pajak Naviatul Fauziah bin Karis, patut diduga bahwa obyek sengketa 5. B tersebut dikuasai oleh Naviatul Fauziah binti Karis;

Menimbang, bahwa oleh karena Naviatul Fauziah binti Karis sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa 5,b tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dan telah cakap bertindak di muka hukum dan sudah dewasa/menikah, oleh karena itu obyek sengketa yang dikuasai oleh Naviatul Fauziah (obyek sengketa (5. B) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang obyek sengketa 5. c

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukun dan putusan Majleis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan obyek sengketa 5. c sebagai harta peninggalan almarhum Sidiq bin Pasiran, berdasarkan bukti P 7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Tasrip bin Satyo dan Dasri binti Tasiran, dan kesemuanya telah memberi keterangan bahwa obyek sengketa 5 c adalah harta peninggalan almarhum Sidiq bin Rasimin yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang obyek sengketa 5. d

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat pula menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat atas obyek sengketa 5.d, dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa 5.d tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat Wiji Indarti, berdasarkan fakta hukum bahwa obyek sengketa 5 d tersebut telah menjadi milik Tergugat sesuai bukti Sertifikat Hak Milik No, 21,(bukti T 11) secara formil dan meteril sebagai bukti sempurna, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa berdasarkan fakta, bahwa obyek sengketa 5.d tersebut sebelum Terbit Sertifikat Hak Milik Atas nama Tergugat sebelumnya atas nama Tasirah binti Pasiran sesuai Buku Letter C Desa No. 759 Persil 28 Klas I luas 0,155 ha, (bukti P. 6 atau bukti T 13), bahwa dengan adanya Surat pernyataan Hibah yang dibuat Tarno / Tasirah kepada Wiji Indarti pada tanggal 14 Februari 2002 (bukti T 10), yang diketahui oleh Kepala Desa Borehbangle atas nama Tasrip, maka patut diduga bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tersebut, sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No, 21 atas nama Wiji Indarti, bahwa pemberian hibah tersebut didasari atas adanya juga harta yang dijual oleh Penggugat (bukti PR 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa 5. d sebagai harta peninggalan almarhumah Tasirah binti Pasiran harus dinyatakan ditolak;

Pembagian warisan

Menimbang, bahwa oleh karena Sidiq bin Rasimin , telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1985 dan tidak meninggalkan ayah dan ibu, dan meninggalkan seorang istri Tasirah binti Pasiran dan 2 orang anak, yaitu Tarno alias Harnob bin Sidiq dan Wiji Indarti binti Sidiq, maka bagian ahli waris pada saat meninggal almarhum Sidiq bin Rasimin adalah, istri (Tasirah binti Pasiran) mendapat 1/8 bagian dan 2 orang anak, mendapat *ashabah* dengan pembagian laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan mendapat 1 (satu) bagian, sehingga bagian ahli waris masing-masing ahli waris yaitu :

1. Tasirah binti Pasiran mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ bagian;
2. Tarno alias Harno bin Sidiq mendapat $\frac{14}{24}$ bagian dan
3. Wiji Indarti binti Sidiq, mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tasirah binti Pasiran telah meninggal dunia, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

1. Tarno alias Harno bin Sidiq mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{3}{24} = \frac{2}{24}$ bagian
2. Wiji Indarti binti Sidiq, mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{3}{24} = \frac{1}{24}$ bagian;

Sehingga jumlah seluruh bagian ahli waris (Penggugat dan Tergugat) adalah

1. Tarno alias Harno bin Sidiq mendapat $\frac{14}{24} + \frac{2}{24} = \frac{16}{24}$ atau $\frac{2}{3}$ bagian
2. Wiji Indarti binti Sidiq, mendapat $\frac{7}{24} + \frac{1}{24} = \frac{8}{24}$ atau $\frac{1}{3}$ bagian;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding I/Tergugat Konvensi dan Pembanding II/Penggugat Konvensi sebagaimana termuat dalam memori Banding masing-masing, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya dikesampingkan karena hanya merupakan pengulangan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena dalam perkara *a quo* ada amar yang berbeda dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dalam hal ini sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding I telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan rekonsvansi yang petitem gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. SIDIQ Bin RASIMIN Adalah TASIRAH Binti PASIRAN adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi / Penggugat Konvensi.
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. SIDIQ Bin RASIMIN dan Alm. TASIRAH Binti PASIRAN adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi / Penggugat Konvensi.
4. Menyatakan objek sengketa berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri 2 Buah Bangunan yang terbuat dari kayu jati, terletak di Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, SHM No. 40, luas 2.280 M2 atas nama WIJI INDARTI dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: Tanah Milik Tasmi, Tami
Sebelah Timur	: Tanah Milik Tami
Sebelah Selatan	: Jalan Desa
Sebelah Barat	: Tanah Milik Sholikin
 - b. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, C No. 275,Persil 10, Kelas III, Luas 0.200 HA atas nama Sidiq Bin Rasimin dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: Tanah Milik Candi
Sebelah Timur	: Tanah Milik Rasam, Hj. Sri Kembang
Sebelah Selatan	: Jalan Desa
Sebelah Barat	: Tanah Milik alm. Sidiq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, C No. 275, Persil 34, Kelas I, Luas 0.240 HA atas nama Sidiq Bin Rasimin dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Siban
Sebelah Timur : Tanah Milik Sidiq
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Milik Sudiran, Kasno

- d. 1 (satu) bidang tanah Pekarangan / Kebun Mangga yang terletak di Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban SHM No. 21, luas 1.050 M2 atas nama WIJI INDARTI dengan batas - batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Kasnan
Sebelah Timur : Tanah Milik Bambang
Sebelah Selatan : Tanah Milik Sumiyati
Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah Bagian Waris yang telah Terbagi dan Sah menjadi Milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

5. Menyatakan objek sengketa Waris berupa :

- a. Tanah / Sawah yang terletak di Desa Borehbangle, Luas : 0.520 Ha, Buku C desa, No. 275, Persil 10^a, Kelas S.III., yang dijual pada H. KENDEL alias H. MUKTI, ± Tahun 1988.
- b. Tanah / Sawah yang terletak di Desa Borehbangle, Luas : 0.760 Ha, Buku C desa, No. 275, Persil 9, Kelas S.III., yang dijual pada H. KENDEL alias H. MUKTI, ± Tahun 1988.
- c. Tanah / Sawah yang terletak di Desa Borehbangle, Luas : 1.385 Ha, Buku C desa, No. 275, Persil 9, Kelas S.III., yang dijual pada PAK DARUM, PAK DARIMAN, PAK GESANG (Taru), ± Tahun 1988.
- d. Tanah / Sawah yang terletak di Desa Borehbangle, Luas : 3.709 Ha, Buku C desa, No. 275, Persil 3^c, Kelas II., yang dijual pada Pak KASIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Borehbangle, Luas : 0.069 Ha, Buku C desa, No. 275, Persil 29, Kelas D.I., yang dijual pada Pak KASMURI, ± Tahun 1987, yang saat ini ditempati Pak NGATMU.
- f. Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Borehbangle, Luas : 0.0170 Ha, C desa, No. 275, Persil 29, Kelas D.I., yang dijual pada Pak RAGINAH, ± Tahun 1988.
- g. 3 (tiga) bangunan Rumah yang terbuat dari kayu jati, yang dahulu terletak diatas tanah hak milik Tergugat, SHM : No. 40, yaitu :
 - 1) Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada KARJI yang berasal dari Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1987.
 - 2) Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada KARJI / MASITAH yang berasal dari Desa Borehbangle, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1987, yang saat ini ditempati anaknya yang bernama KUSMIYATI.
 - 3) Rumah ukuran 8 x 10 Dijual Penggugat kepada SENGKER yang berasal dari Desa Senori, Kecamatan Merakurak – Tuban, ± Tahun 1988.

Adalah Bagian Waris yang telah Terbagi dan Sah Milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

- 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak **Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi** dari objek Waris Petitum angka 5 (lima) huruf a sampai g sesuai Hukum Islam (dua berbanding satu).
- 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan membayar uang tunai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi atas kerugian Immateriil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan membayar uang tunai Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar (*Dwagsom*) atas keterlambatan menjalankan putusan ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kabur dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kabur, namun oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi petitum 2 sampai dengan petitum 4, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan gugatan dalam konvensi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka petitum angka 2 s.d angka 4 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 yang didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, karena obyek tersebut tidak jelas batas-batasnya dan menurut Penggugat Rekonvensi telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi yang berarti obyek tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikuasai lagi oleh Tergugat Rekonvensi, Namun Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan berapa harga penjualannya, kapan terjadinya penjualan tersebut, oleh karena itu gugatan tersebut tidak jelas /kabur, maka petitum angka 5 dan 6 tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7, 8 dan 9, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan dengan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 10 untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat dipertahankan, namun demikian oleh karena putusan dalam Konvensi dibatalkan dan perkara *a quo* merupakan satu kesatuan dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA Tbn., tanggal 28 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan banding sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2357/Pdt.G/2018/PA.Tbn tanggal 28 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* dan dengan,

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sidiq bin Rasimin yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1985 adalah :
 - 2.1 Tasirah binti Pasiran (istri)
 - 2.2 Harno alias Tarno bin Sidiq (Penggugat) anak laki - laki
 - 2.3 Wiji Indarti binti Sidiq (Tergugat), anak perempuan ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Tasirah binti Pasiran yang meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2002 adalah :
 - 3.1 Harno alias Tarno bin Sidiq (Penggugat) anak laki - laki
 - 3.2 Wiji Indarti binti Sidiq (Tergugat), anak perempuan ;
4. Menetapkan harta – harta tersebut dibawah ini :
 - 4.1 Satu bidang tanah pekarangan di atasnya berdiri 2 buah bangunan rumah terbuat dari kayu jati terletak di Desa Borehbangle Kecamatan Merakkurak Kabupaten Tuban, tersebut dalam SHM No.40 luas 2.280 M2 atas nama Wiji Indarti dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Tasmi
- Sebelah Timur : Tanah milik Tami, Hadi
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Tanah milik Sholikhin, Lekan.

4.2 Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Borehbang, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang tercatat dalam Buku C Nomor 275, Persil 34, Kelas I, dengan ukuran Panjang 87,20 X Lebar 40,70 M luas = 3549,04 M² atas nama Sidiq bin Rasimin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Sibani ;
- Sebelah Timur dengan tanah milik alm. Sidiq ;
- Sebelah Selatan dengan jalan Desa ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Sudiran, Kasno,

adalah merupakan harta warisan dari almarhum Sidiq bin Rasimin yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Sidiq bin Rasimin adalah :

5.1. Tasirah binti Pasiran (istri) mendapat $\frac{3}{24}$ bagian;

5.2. Harno alias Tarno bin Sidiq (anak laki – laki) mendapat $\frac{14}{24}$ bagian

5.3. Wiji Indarti binti Sidiq (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian ;

6. Menetapkan $\frac{3}{24}$ bagian almarhumah Tasirah binti Pasiran jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

6.1 Harno alias Tarno bin Sidiq, mendapat $\frac{2}{3} \times \frac{3}{24} = \frac{2}{24}$ bagian

6.2 Wiji Indarti binti Sidiq, mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{3}{24} = \frac{1}{24}$ bagian;

7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut amar angka 4 dan menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi bagiannya dalam keadaan kosong sebagaimana tersebut dalam amar angka 5 dan angka 6 kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dimuka umum secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 5. b, yang didalilkan sebagai harta warisan Tasirah binti Pasiran tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.152.000,00 (dua juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Konvensi//Penggugat Rekonvensi/Pembanding I untuk membayar perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 5 *Zulhijjah* 1440 *Hijriah* oleh, **Drs. H. Abd Munir S., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nahiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 19 *Zulhijjah* 1440 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra Sri Pratiwiningrum, M.HES**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ABD. MUNIR S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Plt. PANITERA,

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)